



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Steven A. Manaruri Alias Ompai;
2. Tempat lahir : Wasior;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/07 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Untapkuras Kampung Lama Kab. Wasior Provinsi Papua Barat Atau Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Steven A. Manaruri Alias Ompai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven A. Manaruri Alias Ompai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gucci Ceret;
 - 1 (satu) buah piring resaresa;
 - 9 (sembilan) buah piring Makan;
 - 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran besar warna Hijau dan Warna Biru;
 - 1 (satu) buah Rantang berwarna biru muda;
 - 1 (satu) Unit Somel warna hijau merek MAKITA;
 - 1 (satu) Unit Bor Listrik merek BOSCH;
 - 1 (satu) Unit Mesin babat rumput warna orange merek STIHL FR3000;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) Lucky A. Lilipaly;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa STEVEN A. MANARURI Alias OMPAI bersama-sama dengan Anak YULIUS ISKANDAR dan Anak JENDRI RIKARDO KBAREK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. RONALD WANMA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/IX/2023/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi (korban) LUCKY A. LILIPALY yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 Wit, Terdakwa bersama-sama dengan Anak YULIUS ISKANDAR KORWA, Anak JENDRI RIKARDO KBAREK dan RONALD WANMA berjalan kerumah korban yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Setibanya disana, kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk di pekarangan rumah korban lalu Terdakwa melepaskan kaca jendela rumah korban dengan cara meluruskan besi penyangga/penahan kaca dengan menggunakan jari tangan, bergantian dari sisi sebelah kiri kemudian bergantian ke sisi kanan, hingga kacanya terlepas dari besi penyangga/penahannya, kemudian masuk kedalam rumah saksi (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didalam rumah korban Terdakwa membuka pintu depan rumah korban dari dalam dengan cara menggeser besi grendel, dan memanggil Anak YULIUS ISKANDAR KORWA dan Anak JENDRI RIKARDO KBAREK untuk masuk, sedangkan Anak RONALD WANMA berjaga diluar pagar untuk memantau situasi. Setelah itu terdakwa dan Anak YULIUS ISKANDAR KORWA dan Anak JENDRI RIKARDO KBAREK mengambil 9 (Sembilan) piring makan, 2 (dua) buah Termos nasi besar, 1 (satu) buah Rantang yang terletak di mejar dapur rumah saksi (korban). Kemudian mengambil 1 (satu) Unit Somel, 1 (satu) Unit Bor dan 1 (satu) unit Mesin babat yang berada di dalam garasi rumah korban, lalu meninggalkan tempat kejadian dan bersama-sama membawa dan menyimpannya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Gucci besar, 1 (satu) buah Gucci Ceret, 1 (satu) Buah piring Mangkok Perempuan, 39 (tiga puluh Sembilan) piring makan, 2 (dua) Buah Piring Gantung, 4 (empat) buah Piring resaresa, dan 3 (tiga) buah piring bulat lonjong;
- Kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Steven A. Manaruri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa STEVEN A. MANARURI Alias OMPAI bersama-sama dengan Anak YULIUS ISKANDAR dan Anak JENDRI RIKARDO KBAREK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. RONALD WANMA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/IX/2023/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi (korban) LUCKY A. LILIPALY yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan Anak YULIUS ISKANDAR KORWA, Anak JENDRI RIKARDO KBAREK dan RONALD WANMA berjalan kerumah korban yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Setibanya disana, kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk di pekarangan rumah korban lalu Terdakwa melepaskan kaca jendela rumah korban dengan cara meluruskan besi penyangga/penahan kaca dengan menggunakan jari tangan, bergantian dari sisi sebelah kiri kemudian bergantian ke sisi kanan, hingga kacanya terlepas dari besi penyangga/penahannya, kemudian masuk kedalam rumah saksi (korban);
- Bahwa sesampainya didalam rumah korban Terdakwa membuka pintu depan rumah korban dari dalam dengan cara menggeser besi grendel, dan memanggil Anak YULIUS ISKANDAR KORWA dan Anak JENDRI RIKARDO KBAREK untuk masuk, sedangkan Anak RONALD WANMA berjaga diluar pagar untuk memantau situasi. Setelah itu terdakwa dan Anak YULIUS ISKANDAR KORWA dan Anak JENDRI RIKARDO KBAREK mengambil 9 (Sembilan) piring makan, 2 (dua) buah Termos nasi besar, 1 (satu) buah Rantang yang terletak di mejar dapur rumah saksi (korban). Kemudian mengambil 1 (satu) Unit Somel, 1 (satu) Unit Bor dan 1 (satu) unit Mesin babat yang berada di dalam garasi rumah korban, lalu meninggalkan tempat kejadian dan bersama-sama membawa dan menyimpannya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Gucci besar, 1 (satu) buah Gucci Ceret, 1 (satu) Buah piring Mangkok Perempuan, 39 (tiga puluh Sembilan) piring makan, 2 (dua) Buah Piring Gantung, 4 (empat) buah Piring resaresa, dan 3 (tiga) buah piring bulat lonjong;

- Kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Steven A. Manaruri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi Yulius Iskandar Korwa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun setelah diperiksa di kantor polisi barulah anak saksi mengetahui jika yang menjadi korban adalah saksi Lucky Anthonius Lilipaly;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02:30 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa di rumah korban karena saat itu kami mengambil

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sendiri-sendiri dengan berpencar namun setelah diperiksa di kantor polisi anak saksi baru mengetahui jika Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 juga telah mengambil barang di rumah korban seorang diri berupa 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring gantung, 10 (sepuluh) buah piring resa-resa, 3 (tiga) buah piring bulat lonjong, 2 (dua) buah piring alang warna, 5 (lima) buah piring besar bermotif, 2 (dua) buah termos nasi besar, 1 (satu) buah rantang, 1 (satu) unit somel, 1 (satu) unit bor, dan 1 (satu) unit mesin babat;

- Bahwa anak saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa karena anak saksi, Anak Jendri Rikardo Kbarek, dan Sdr. Ronald Wanma juga berada di tempat kejadian;

- Bahwa saat itu sekitar pukul 24:00 WIT anak saksi, Anak Jendri Rikardo Kbarek, dan Sdr. Ronald Wanma duduk-duduk di kantor balai desa lama Kampung Sorido lalu Terdakwa datang untuk bergabung kemudian Terdakwa pergi dan kembali lagi sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) botol bir Singaraja lalu pada pukul 02:30 WIT minuman keras tersebut habis kemudian Terdakwa mengajak kami bertiga untuk jalan ke Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota dengan berjalan kaki dan dengan tangan kosong tanpa membawa alat apapun setelah lebih kurang 1 (satu) jam kami berempat sampai di sebuah rumah lalu anak saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik rumah tersebut dan apakah di dalamnya ada orangnya atau tidak namun Terdakwa mengatakan jika tidak ada di dalam;

- Bahwa saat itu setelah Terdakwa menyampaikan jika tidak ada orang di dalam rumah lalu Terdakwa memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk ke dalam lalu Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah korban dan memanggil dengan mengangkat tangan sehingga anak saksi dan Anak Jendri Rikardo Kbarek ikut masuk dengan melompat pagar lalu masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh Terdakwa sebelumnya kemudian kami bertiga berpencar mengambil barang-barang milik korban yang mana saat itu anak saksi mengambil 1 (satu) buah termos nasi jumbo warna hijau dan 1 (satu) unit mesin babat di garasi sedangkan untuk Terdakwa sendiri anak saksi tidak mengetahui apa yang ia ambil karena anak saksi tidak sempat melihatnya lalu setelah mengambil barang-barang kami membawanya ke Sdr. Ronald Wanma untuk dikumpulkan dan setelah terkumpul kami berempat bersama-sama membawanya ke rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki untuk disimpan kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat itu Sdr. Ronald Wanma berada di luar pagar untuk memantau situasi;
- Bahwa setahu anak saksi mesin babat sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan anak saksi mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah piring resa-resa, 9 (sembilan) buah piring makan, 2 (dua) buah termos nasi besar warna hijau dan biru, 1 (satu) buah rantang warna biru muda, 1 (satu) unit somel warna hijau merk Makita, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, dan 1 (satu) unit mesin babat rumput warna oranye merk Stihl FR3000 adalah sebagian barang yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 2 (dua) buah piring gantung anak saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa mempunyai ide untuk mengambil barang milik korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa anak saksi mengetahui jika akan diajak mengambil barang milik orang lain karena anak saksi sadar jika rumah kosong tersebut bukanlah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong karena anak saksi sudah berkeliling rumah dan memastikan jika di dalamnya tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman mengambil barang milik korban karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban apakah menggunakan alat atau tidak karena saat itu terhalang dengan garasi;
- Bahwa anak saksi tidak tahu pasti Terdakwa ditangkap namun sehari setelah Terdakwa ditangkap anak saksi juga ditangkap;
- Bahwa setahu anak saksi sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak saksi Jendri Rikardo Kbarek dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun setelah diperiksa di kantor polisi barulah anak saksi mengetahui jika yang menjadi korban adalah saksi Lucky Anthonius Lilipaly;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02:30 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa di rumah korban karena saat itu kami mengambil barang sendiri-sendiri dengan berpencar namun setelah diperiksa di kantor polisi anak saksi baru mengetahui jika Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 juga telah mengambil barang di rumah korban seorang diri berupa 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring gantung, 10 (sepuluh) buah piring resa-resa, 3 (tiga) buah piring bulat lonjong, 2 (dua) buah piring alang warna, 5 (lima) buah piring besar bermotif, 2 (dua) buah termos nasi besar, 1 (satu) buah rantang, 1 (satu) unit somel, 1 (satu) unit bor, dan 1 (satu) unit mesin babat;
- Bahwa anak saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa karena anak saksi, Anak Yulius Iskandar Korwa, dan Sdr. Ronald Wanma juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 24:00 WIT anak saksi, Anak Yulius Iskandar Korwa, dan Sdr. Ronald Wanma duduk-duduk di kantor balai desa lama Kampung Sorido lalu Terdakwa datang untuk bergabung kemudian Terdakwa pergi dan kembali lagi sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah dan 1 (satu) botol bir Singaraja lalu pada pukul 02:30 WIT minuman keras tersebut habis kemudian Terdakwa mengajak kami bertiga untuk jalan ke Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota dengan berjalan kaki dan dengan tangan kosong tanpa membawa alat apapun setelah lebih kurang 1 (satu) jam kami berempat sampai di sebuah rumah lalu anak saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik rumah tersebut dan apakah di dalamnya ada orangnya atau tidak namun Terdakwa mengatakan jika tidak ada di dalam;
- Bahwa saat itu setelah Terdakwa menyampaikan jika tidak ada orang di dalam rumah lalu Terdakwa memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk ke dalam lalu Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah korban dan memanggil dengan mengangkat tangan sehingga anak saksi dan Anak Yulius Iskandar Korwa ikut masuk dengan melompat pagar lalu masuk ke dalam rumah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh Terdakwa sebelumnya kemudian kami bertiga berpecah mengambil barang-barang milik korban yang mana saat itu anak saksi mengambil 1 (satu) buah termos nasi jumbo warna hijau dan 1 (satu) unit mesin babat di garasi sedangkan untuk Terdakwa sendiri anak saksi tidak mengetahui apa yang ia ambil karena anak saksi tidak sempat melihatnya lalu setelah mengambil barang-barang kami membawanya ke Sdr. Ronald Wanma untuk dikumpulkan dan setelah terkumpul kami berempat bersama-sama membawanya ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk disimpan kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat itu Sdr. Ronald Wanma berada di luar pagar untuk memantau situasi;
- Bahwa setahu anak saksi mesin babat sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan anak saksi mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah piring reser-resa, 9 (sembilan) buah piring makan, 2 (dua) buah termos nasi besar warna hijau dan biru, 1 (satu) buah rantang warna biru muda, 1 (satu) unit somel warna hijau merk Makita, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, dan 1 (satu) unit mesin babat rumput warna oranye merk Stihl FR3000 adalah sebagian barang yang diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 2 (dua) buah piring gantung anak saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa mempunyai ide untuk mengambil barang milik korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa anak saksi mengetahui jika akan diajak mengambil barang milik orang lain karena anak saksi sadar jika rumah kosong tersebut bukanlah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong karena anak saksi sudah berkeliling rumah dan memastikan jika di dalamnya tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman mengambil barang milik korban karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban apakah menggunakan alat atau tidak karena saat itu terhalang dengan garasi;
- Bahwa anak saksi tidak tahu pasti Terdakwa ditangkap namun sehari setelah Terdakwa ditangkap anak saksi juga ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Lucky Anthonius Lilipaly dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pencurian barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02:30 WIT di rumah saksi yang belamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa diantaranya 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 4 (empat) lusin piring makan, 2 (dua) buah piring gantung, 10 (sepuluh) buah piring reser-resa, 3 (tiga) buah piring bulat lonjong, 2 (dua) buah piring alang warna, 5 (lima) buah piring besar bermotif, 2 (dua) buah termos nasi besar, 1 (satu) unit somel, 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit mesin babat rumput, 1 (satu) buah badcover, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss, kain horden jendela;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi untuk mengambil barang-barang tersebut karena saksi sudah meninggalkan rumah saksi selama 2 (dua) minggu untuk pergi ke Jayapura menengok istri dan anak saksi lalu setibanya saksi di Biak pada tanggal 21 Mei 2023 pada saat sudah sampai di rumah saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang saat itu masih dalam keadaan terkunci sehingga tidak ada kecurigaan apapun namun saksi mendapati barang-barang saksi berada di luar rumah dan tidak berada di tempatnya kemudian saksi bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengecek barang-barang namun guci besar dan guci ceret sudah tidak ada di tempatnya lalu saksi masuk ke dalam kamar dan mendapati kamar saksi dalam keadaan berantakan kemudian saksi ke ruang tengah/ruang keluarga dan dapur namun saksi mendapati barang-barang berupa piring-piring dan termos nasi besar sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi keluar rumah dan berjalan ke arah garasi dan mendapati mesin babat rumput, mesin somel dan bor juga sudah tidak ada pada tempatnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah saksi untuk pergi ke Jayapura, saksi sengaja menyalakan lampu rumah agar rumah terlihat terang serta menaruh mobil saksi di bengkel, saat itu rumah saksi dalam keadaan bagus dan baik dan setibanya dari Jayapura saksi juga masih melihat keadaan rumah masih tampak rapi dari luar karena pagar juga masih tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui melalui pintu mana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada hewan peliharaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya berada di sekitar komplek atau rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat di kantor polisi keluarga Terdakwa menemui saksi untuk meminta maaf namun sampai dengan saat ini saksi tidak akan memaafkan Terdakwa karena ada beberapa barang berharga saksi yang masih belum ditemukan namun jika Terdakwa bisa mengembalikan barang-barang yang hilang tersebut saksi akan memaafkan Terdakwa, sedangkan untuk Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek, orang tua dari ana-anak tersebut sudah pernah ke ruman untuk meminta maaf dan saksi memberikan maaf kepada mereka mengingat mereka masih anak-anak;
- Bahwa Majelis Hakim menunjukan barang-barang bukti dan saksi menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah semua milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa karena kasus pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tersebut namun setelah diperiksa di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui jika yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi Lucky Anthonius Lilipaly;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02:30 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Bahwa pada saat yang pertama kali, yaitu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WIT awalnya Terdakwa baru pulang keliling berjualan kelapa muda di sekitar Kampung Baru kemudian berjalan melewati depan rumah korban lalu Terdakwa melihat ada pohon jambu di halaman rumah korban sedang berbuah kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah korban dan masuk ke halaman untuk mengambil jambu tersebut lalu Terdakwa memanjat pohon jambu tersebut dan memetik jambu kemudian jambu tersebut Terdakwa taruh di baju Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai kantung dengan cara menggigit baju tersebut setelah Terdakwa turun dari pohon Terdakwa hendak mencari kantung plastik kemudian Terdakwa melihat pintu garasi korban tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk dan melihat ada jendela nako dekat pintu garasi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan melepas 2 (dua) kaca susun dengan cara membuka capitan besi menggunakan tangan kemudian menarik kaca-kaca tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 39 (tiga puluh sembilan) piring makan, 2 (dua) buah piring gantung, 4 (empat) buah piring resa-resa, dan 3 (tiga) buah piring bulat lonjong lalu setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah melalui pintu depan rumah korban dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah Terdakwa meletakkan barang-barang kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban untuk mengunci kembali pintu depan rumah korban lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan agar tidak mencurigakan lalu Terdakwa memasang kembali kaca-kaca nako yang sebelumnya sudah Terdakwa lepas kemudian Terdakwa membawa sebagian barang-barang yang telah Terdakwa ambil dan menyimpannya di semak-semak dekat Balai Desa lama lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil sisa barang dan menyimpannya di Kantor Balai Desa lama Kampung Sorido, lalu yang kedua pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengajak Anak Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek, dan Sdr. Ronald Wanma sekitar pukul 02:30 WIT awalnya Anak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek, dan Sdr. Ronald Wanma sekitar pukul 23:00 WIT sedang duduk-duduk di Kantor Balai Desa lama Kampung Sorido lalu Terdakwa datang menghampiri mereka sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras kemudian kami minum minuman keras bersama-sama setelah minuman tersebut habis lalu Terdakwa mengajak Anak Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek, dan Sdr. Ronald Wanma untuk berjalan ke rumah korban yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor kemudian setibanya di sana Anak Yulius Iskandar Korwa sempat menanyakan kepada Terdakwa ini rumah siapa dan ada orang di dalam atau tidak? lalu Terdakwa menjawab tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban lalu Terdakwa membuka pintu rumah korban dari dalam dan memanggil Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek untuk ikut masuk setelah itu kami bertiga mengambil 9 (sembilan) piring makan, 2 (dua) buah termos nasi besar, 1 (satu) buah rantang, 1 (satu) unit somel, 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit mesin babat kemudian kami membawa barang-barang tersebut keluar pagar yang saat itu Sdr. Ronald Wanma sudah menunggu di luar lalu setelah itu kami bersama-sama membawa dan menyimpan barang-barang di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sorido;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Terdakwa membawanya dengan memasukkan barang-barang milik korban ke dalam kantong plastik sampah besar lalu plastik tersebut Terdakwa ikat kemudian Terdakwa memanjat pagar dan saat di atas pagar Terdakwa menundukkan badan untuk menarik ikatan plastik tersebut kemudian setelah berhasil Terdakwa menarik plastik tersebut dan kemudian Terdakwa menaruhnya di luar pagar lalu yang kedua Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam termos nasi besar;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil saat kejadian pertama Terdakwa simpan di Kantor Balai Desa lama Kampung Sorido namun hilang yaitu 1 (satu) guci besar, 4 (empat) buah piring reses, 39 (tiga puluh sembilan) piring makan dan 3 (tiga) buah piring bulat lonjong, sedangkan barang-barang yang Terdakwa simpan di semak-semak dekat Kantor Balai Desa lama Kampung Sorido yaitu 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 2 (dua) buah piring gantung Terdakwa telah menjualnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian barang yang Terdakwa ambil kedua kalinya yaitu 9 (sembilan) piring makan, 1 (satu)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin babat, 2 (dua) buah termos nasi besar, 1 (satu) buah rantang, 1 (satu) unit somel telah Terdakwa jual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada orang-orang yang berbeda dengan cara Terdakwa menawarkan kepada orang yang ada di kampung Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras seharga total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk membeli keperluan rumah tangga dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Anak Yulius Iskandar Korwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah sebagian barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah korban;
- Bahwa istri Terdakwa sudah berusaha mencari barang-barang milik korban yang telah hilang namun sampai sekarang belum ketemu;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena tidak ada lagi orang yang bisa menghidupi istri dan 2 (dua) anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri beberapa kali namun baru kali ini Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gucci Ceret;
2. 1 (satu) buah piring resaresa;
3. 9 (sembilan) buah piring Makan;
4. 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran besar warna Hijau dan Warna Biru;
5. 1 (satu) buah Rantang berwarna biru muda;
6. 1 (satu) Unit Somel warna hijau merek MAKITA;
7. 1 (satu) Unit Bor Listrik merek BOSCH;
8. 1 (satu) Unit Mesin babat rumput warna orange merek STIHL FR3000;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di rumah milik saksi (korban) Lucky A. Lilipaly yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, berawal pada saat Terdakwa baru pulang keliling berjualan kelapa muda di sekitar Kampung Baru kemudian berjalan melewati depan rumah korban lalu Terdakwa melihat ada pohon jambu di halaman rumah korban sedang berbuah kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah korban dan masuk ke halaman untuk mengambil jambu tersebut;
- Bahwa jambu tersebut Terdakwa taruh di baju Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai kantung kemudian setelah Terdakwa turun dari pohon Terdakwa hendak mencari kantung plastik kemudian Terdakwa melihat pintu garasi korban tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk dan melihat ada jendela nako dekat pintu garasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban/pemilik rumah langsung masuk ke dalam rumah korban dengan melepas 2 (dua) kaca susun dengan cara membuka capitan besi menggunakan tangan kemudian menarik kaca-kaca tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 39 (tiga puluh sembilan) piring makan, 2 (dua) buah piring gantung, 4 (empat) buah piring reses, dan 3 (tiga) buah piring bulat lonjong;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah melalui pintu depan rumah korban dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah Terdakwa meletakkan barang-barang kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban untuk mengunci kembali pintu depan rumah korban lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan agar tidak mencurigakan lalu Terdakwa memasang kembali kaca-kaca nako yang sebelumnya sudah Terdakwa lepas kemudian Terdakwa membawa sebagian barang-barang yang telah Terdakwa ambil dan menyimpannya di semak-semak dekat Balai Desa lama lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil sisa barang dan menyimpannya di Kantor Balai Desa lama Kampung Sorido;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 Wit, Terdakwa kembali ke rumah korban bersama-sama dengan Anak Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek dan Ronald Wanma berjalan kerumah korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya disana, kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk di pekarangan rumah korban lalu Terdakwa melepaskan kaca jendela rumah korban dengan cara meluruskan besi penyangga/penahan kaca dengan menggunakan jari tangan, bergantian dari sisi sebelah kiri kemudian bergantian ke sisi kanan, hingga kacanya terlepas dari besi penyangga/penahannya, kemudian masuk kedalam rumah saksi (korban);
- Bahwa sesampainya didalam rumah korban Terdakwa membuka pintu depan rumah korban dari dalam dengan cara menggeser besi grendel, dan memanggil Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek untuk masuk, sedangkan Anak Ronald Wanma berjaga diluar pagar untuk memantau situasi. Setelah itu terdakwa dan Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek mengambil 9 (Sembilan) piring makan, 2 (dua) buah Termos nasi besar, 1 (satu) buah Rantang yang terletak di mejar dapur rumah saksi (korban). Kemudian mengambil 1 (satu) Unit Somel, 1 (satu) Unit Bor dan 1 (satu) unit Mesin babat yang berada di dalam garasi rumah korban, lalu meninggalkan tempat kejadian dan bersama-sama membawa dan menyimpannya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik



membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa **Steven A. Manaruri Alias Ompai**, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barang siapa” di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada error in persona, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang bahwa perbuatan ‘mengambil’ sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa ‘barang’ yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa pengertian ‘barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Lucky A. Lilipaly yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di rumah milik saksi (korban) Lucky A. Lilipaly yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, berawal pada saat Terdakwa baru pulang keliling berjualan kelapa muda di sekitar Kampung Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjalan melewati depan rumah korban lalu Terdakwa melihat ada pohon jambu di halaman rumah korban sedang berbuah kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah korban dan masuk ke halaman untuk mengambil jambu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu garasi korban tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk dan melihat ada jendela nako dekat pintu garasi, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban/pemilik rumah langsung masuk ke dalam rumah korban dengan melepas 2 (dua) kaca susun dengan cara membuka capitan besi menggunakan tangan kemudian menarik kaca-kaca tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 39 (tiga puluh sembilan) piring makan, 2 (dua) buah piring gantung, 4 (empat) buah piring resa-resa, dan 3 (tiga) buah piring bulat lonjong;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah melalui pintu depan rumah korban dengan cara mengangkutnya sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah Terdakwa meletakkan barang-barang kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban untuk mengunci kembali pintu depan rumah korban lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan agar tidak mencurigakan lalu Terdakwa memasang kembali kaca-kaca nako yang sebelumnya sudah Terdakwa lepas kemudian Terdakwa membawa sebagian barang-barang yang telah Terdakwa ambil dan menyimpannya di semak-semak dekat Balai Desa lama lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil sisa barang dan menyimpannya di Kantor Balai Desa lama Kampung Sorido;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 Wit, Terdakwa kembali ke rumah korban bersama-sama dengan Anak Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek dan Ronald Wanma berjalan kerumah korban;

Menimbang bahwa sesampainya disana, kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk di pekarangan rumah korban lalu Terdakwa melepaskan kaca jendela rumah korban dengan cara meluruskan besi penyangga/penahan kaca dengan menggunakan jari tangan, bergantian dari sisi sebelah kiri kemudian bergantian ke sisi kanan, hingga kacanya terlepas dari besi penyangga/penahannya, kemudian masuk kedalam rumah saksi (korban);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesampainya didalam rumah korban Terdakwa membuka pintu depan rumah korban dari dalam dengan cara menggeser besi grendel, dan memanggil Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek untuk masuk, sedangkan Anak Ronald Wanma berjaga diluar pagar untuk memantau situasi. Setelah itu terdakwa dan Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek mengambil 9 (Sembilan) piring makan, 2 (dua) buah Termos nasi besar, 1 (satu) buah Rantang yang terletak di mejar dapur rumah saksi (korban). Kemudian mengambil 1 (satu) Unit Somel, 1 (satu) Unit Bor dan 1 (satu) unit Mesin babat yang berada di dalam garasi rumah korban, lalu meninggalkan tempat kejadian dan bersama-sama membawa dan menyimpannya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gucci Ceret, 1 (satu) buah piring resaresa, 9 (Sembilan) buah piring Makan, 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran besar warna Hijau dan Warna Biru, 1 (satu) buah Rantang berwarna biru muda, 1 (satu) Unit Somel warna hijau merek MAKITA, 1 (satu) Unit Bor Listrik merek BOSCH dan 1 (satu) Unit Mesin babat rumput warna orange merek STIHL FR3000 dan terhadap barang bukti tersebut saksi korban Lucky A. Lilipaly membenarkan bahwa barang tersebut seluruhnya merupakan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban Lucky A. Lilipaly telah Terdakwa jual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seakan-akan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya yang di maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa yang memiliki niat dan rencana untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Lucky A. Lilipaly berupa 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah guci ceret, 1 (satu) buah piring mangkok perempuan, 39 (tiga puluh sembilan) piring makan, 2 (dua) buah piring gantung, 4 (empat) buah piring reser, 3 (tiga) buah piring bulat lonjong, 9 (sembilan) piring makan, 2 (dua) buah Termos nasi besar, 1 (satu) buah Rantang yang terletak di meja dapur rumah saksi (korban). Kemudian mengambil 1 (satu) Unit Somel, 1 (satu) Unit Bor dan 1 (satu) unit Mesin babat, tanpa ijin dari saksi korban Lucky A. Lilipaly selaku pemilik yang sah adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Lucky A. Lilipaly dan dikuatkan dengan pengakuan dari Terdakwa bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur "yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari itu, menurut penjelasan dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, seloka, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi korban Lucky A. Lilipaly dan mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WIT dan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 WIT bertempat di rumah milik saksi (korban) Lucky A. Lilipaly yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, yang mana tempat kejadian tersebut merupakan rumah Korban yang digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari dengan demikian unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi Yulius Iskandar Korwa, Anak saksi Jendri Rikardo Kbarek dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira jam 02.30 Wit, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek dan Ronald Wanma berjalan menuju kerumah korban;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah korban, kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk di pekarangan rumah korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;

Menimbang bahwa sesampainya didalam rumah saksi korban, Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban dari dalam kemudian memanggil Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek untuk



masuk, sedangkan Anak Ronald Wanma berjaga diluar pagar untuk memantau situasi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban berupa 9 (Sembilan) piring makan, 2 (dua) buah Termos nasi besar, 1 (satu) buah Rantang yang terletak di mejar dapur rumah saksi (korban). Kemudian mengambil 1 (satu) Unit Somel, 1 (satu) Unit Bor dan 1 (satu) unit Mesin babat yang berada di dalam garasi rumah korban, lalu meninggalkan tempat kejadian dan bersama-sama membawa dan menyimpannya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas bahwa perbuatan pengambilan barang-barang milik saksi korban Lucky A. Lilipaly dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek dan Ronald Wanma dengan peran Terdakwa selaku perencana dan eksekutor atau orang yang mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian peran Anak Yulius Iskandar Korwa dan Anak Jendri Rikardo Kbarek berperan membantu Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban, sedangkan sdr. Ronald Wanma berperan menjaga keadaan diluar pagar untuk memantau situasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, etapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang sesuai fakta persidangan, pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa melihat pintu garasi korban tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk dan melihat ada jendela nako dekat pintu garasi, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban/pemilik rumah langsung masuk ke dalam rumah korban dengan melepas 2 (dua) kaca susun dengan cara membuka capitan besi menggunakan tangan kemudian menarik kaca-kaca tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Anak Yulius Iskandar Korwa, Anak Jendri Rikardo Kbarek dan Ronald Wanma berjalan kerumah korban, kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, memanjat pagar rumah korban dan melompat masuk di pekarangan rumah korban lalu Terdakwa melepaskan kaca jendela rumah korban dengan cara meluruskan besi penyangga/penahan kaca dengan menggunakan jari tangan, bergantian dari sisi sebelah kiri kemudian bergantian ke sisi kanan, hingga kacanya terlepas dari besi penyangga/penahannya, kemudian masuk kedalam rumah saksi (korban);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun unsur ini bersifat alternatif, akan tetapi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak dan memanjat” kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik



A.d.7. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIT dan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 02.30 WIT bertempat di rumah milik saksi (korban) Lucky A. Lilipaly yang beralamat di Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda namun dilakukan pada tempat yang sama dan dalam waktu yang tidak terlampau jauh karena perbuatan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan pada waktu yang berbeda memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin terlebih dulu kepada saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gucci Ceret, 1 (satu) buah piring resaresa, 9 (Sembilan) buah piring Makan, 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran besar warna Hijau dan Warna Biru, 1 (satu) buah Rantang berwarna biru muda, 1 (satu) Unit Somel warna hijau merek MAKITA, 1 (satu) Unit Bor Listrik merek BOSCH, dan 1 (satu) Unit Mesin babat rumput warna orange merek STIHL FR3000 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Lucky A. Lilipaly;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban baik materil maupun imateril;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Steven A. Manaruri Alias Ompai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Gucci Ceret;
 2. 1 (satu) buah piring resaresa;
 3. 9 (sembilan) buah piring Makan;
 4. 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran besar warna Hijau dan Warna Biru;
 5. 1 (satu) buah Rantang berwarna biru muda;
 6. 1 (satu) Unit Somel warna hijau merek MAKITA;
 7. 1 (satu) Unit Bor Listrik merek BOSCH;
 8. 1 (satu) Unit Mesin babat rumput warna orange merek STIHL FR3000;Dikembalikan kepada saksi korban Lucky A. Lilipaly;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T Riski Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini,SH

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bik

